



PERATURAN KALURAHAN TILENG

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024



KALURAHAN TILENG

KAPANEWON GIRISUBO

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2023



**PERATURAN KALURAHAN TILENG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN TILENG
KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2023**



LURAH TILENG
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN TILENG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TILENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tileng Nomor 6 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

- dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
18. Peraturan Kalurahan Tileng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tileng Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Tileng Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Tileng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tileng Tahun 2022 Nomor 4);
20. Peraturan Kalurahan Tileng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Tileng Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Tileng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tileng Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TILENG
dan
LURAH TILENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TILENG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	31.250.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.980.152.400,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	4.500.000,00

Jumlah Pendapatan Kalurahan **Rp 3.015.902.400,00**

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp	1.271.564.193,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp	1.402.530.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp	28.375.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp	281.405.300,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana , Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp	114.993.940,00

Jumlah Belanja Kalurahan **Rp 3.098.868.833,00**

Surplus / (Defisit) (82.966.433,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	82.966.433,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	<u>82.966.433,00</u>

4. Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya **0,00**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian

yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tileng

Ditetapkan di Tileng
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Tileng
Pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edi Saraya".

EDI SARAYA

LEMBARAN KALURAHAN TILENG TAHUN 2023 NOMOR 9

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KALUARAHAAN
DAN
LURAH KALURAHAN TILENG

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat Paripurna Bamuskal Kalurahan Tileng menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Tileng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Tileng dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Bamuskal dan Lurah Kalurahan Tileng, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Tileng ; 29 Desember 2023

KETUA BAMUSKAL



WAGITA

LURAH TILENG



SUWARDI

DAFTAR HADIR
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
DALAM RANGKA MENETAPKAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR 9
TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024
KALURAHAN TILENG KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN
GUNUNGGIDUL

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1	BONDHAN	TATA LAKSANA	1.	
2	Siti Saero	Caric		2.
3	Su ratno	Bamuskal	3.	
4	SUTIKNO	DUKUH		4.
5	SUITARNO	DUKUH	5.	
6	KARMIN	DUKUH		6.
7	HERU NPIYANTA	Dukuh	7.	
8	SUWARNA	Dukuh		8.
9	SOJANUS	DUKUH	9.	
10	RUBIYO	DUKUH		10.
11	MISDIXANTA	DUKUH	11.	
12	Suyatn.	Dukuh		12.
13	Y.SUDATATO	DUKUH	13.	
14	Pangal	Dukuh		14.
15	Eka Indriyana	Dukuh	15.	
16	MURSIANTO	DUKUH		16.
17	Madeya	DUKUH	17.	
18	PADHU YESANTO	Panglima		18.
19	BONDHAN	TATA LAKSANA	19.	
20	SITI MARYUNI	Bamuskal		20.
21	Ika Maestioni	Bamuskal	21.	
22	Sularna	Bamuskal		22.
23	Jumari	Bamuskal	23.	
24	WAGITA			24.
25	Rubiyo	Dukuh	25.	



KETUA BAMUSKAL

WAGITA

Tileng, 29 Desember 2023
KALURAH TILENG



SUWARDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN TILENG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	31.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.980.152.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.015.902.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	977.295.052,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	588.269.641,00	
5.3.	Belanja Modal	1.418.310.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	114.993.940,00	
	JUMLAH BELANJA	3.098.868.833,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(82.966.433,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	82.966.433,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	82.966.433,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	82.966.433,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tileng , 29 Desember 2023
 LURAH

 SUWARDI, S.Pd


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN TILENG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	31.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.980.152.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.015.902.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.271.564.193,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.140.897.900,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.630.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.630.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	817.275.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	817.275.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	52.342.272,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	52.342.272,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	98.310.548,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.310.548,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.125.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.717.300,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.717.300,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.450.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.450.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.012.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	2.500.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.512.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.512.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	51.299.600,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	50.209.600,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.209.600,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.090.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.090.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	71.944.693,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.530.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.830.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.320.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.742.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.742.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	31.300.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.300.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.875.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.875.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.741.693,00	PAD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.741.693,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	20.606.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.606.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	410.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	410.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	410.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.402.530.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	218.342.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	68.460.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.460.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.292.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.292.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.425.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	11.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	84.290.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.290.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	6.775.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.775.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	39.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	381.583.400,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	225.500.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	805.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	224.695.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	156.083.400,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.286.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	154.797.400,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	32.605.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	32.605.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.605.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.500,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	9.669.500,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	750.000.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	750.000.000,00	PBP
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	750.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	28.375.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.715.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	1.715.000,00	PBH
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.715.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.900.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.900.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.760.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.040.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	14.410.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.410.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.265.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.265.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.045.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.045.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>281.405.300,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.015.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	2.030.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	1.985.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.985.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.720.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4.720.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	272.670.300,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	272.670.300,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.022.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	271.648.300,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>114.993.940,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.593.940,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.593.940,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.593.940,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	104.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	104.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.098.868.833,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(82.966.433,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	82.966.433,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	82.966.433,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tileng, 29 Desember 2023

LURAH
LURAH
TILENG
SUWARDI, S.Pd

